



**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN TERAPAN**

**NOMOR : 1462/UN26.21/PN/2020
TANGGAL : 24 Maret 2020**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DAN
Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .(Ketua)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN INTERDISIPLINER PADA
PEMBELAJARAN IPA DI PGSD**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**

RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl.DIPA : DIPA-023.17.2.677516/2020, 27 Desember 2019
2. Kode Keg./Sub.Keg/MAK : 4257.011.001.053.C.525119 Tahun Anggaran 2020
(Penelitian Terapan)
3. No. dan Tanggal SPK : 1462/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020
4. Nama Penanggungjawab : Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd ./Penanggung Jawab
Kegiatan Penelitian Terapan Unila
5. Alamat Penanggungjawab : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 14.717.965.9-323.000
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : **Rp 35.000.000. ,-**
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul "**EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN INTERDISIPLINER PADA PEMBELAJARAN IPA DI PGSD**".
9. Cara Pembayaran :
 1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau $70\% \times \text{Rp } 35.000.000. \text{,-}$ yakni sebesar **Rp 24.500.000. ,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
 2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau $30\% \times \text{Rp } 35.000.000. \text{-}$ yakni sebesar **Rp 10.500.000. ,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan nomor rekening **0070928582**, a.n. **Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .** sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian **Terapan Universitas Lampung**.
10. Jangka waktu pelaksanaan : 185 (seratus delapan puluh lima) kalender terhitung tanggal 24 Maret- 24 September 2020
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 24 September 2020
12. Jangka waktu Pemeliharaan : -
Ketentuan Sanksi :
 1. Apabila terjadi ketelambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
 2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 24 Maret 2020

Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 1462/UN26.21/PN/2020

TANGGAL: 24 Maret 2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Terapan dengan Judul "**EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN INTERDISIPLINER PADA PEMBELAJARAN IPA DI PGSD**".
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung Nomor DIPA-023.17.2.677516/2020, tanggal 27 Desember 2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2441/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 920/UN26.21/PN/2020 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2020.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian Terapan dengan Judul "**EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN INTERDISIPLINER PADA PEMBELAJARAN IPA DI PGSD**".

PASAL 2 BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Terapan Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2020 sebesar Rp 35.000.000. ,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 4257.011.001.053.C.525119 Tahun Anggaran 2020. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp 35.000.000. ,- =Rp 24.500.000.,- (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 35.000.000. ,- = Rp 10.500.000. ,- (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Laporan Penelitian
 - a. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Biling Pajak
 - b. Luaran Wajib Berupa:
 - a. Satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa: metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI dan harus mengeluarkan produk HKI; atau
 - b. Satu artikel ilmiah di Prosiding *International Conference* terindeks SCOPUS; atau
 - c. Satu artikel di jurnal nasional minimal SINTA 2 (DOI).
 - d. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila.
 - Luaran tambahan PT berupa:
 - a. Satu artikel pada seminar nasional; atau
 - b. Satu artikel pada seminar internasional tidak terindeks; atau diseminarkan di forum ilmiah tingkat universitas (daerah), atau tingkat nasional, atau internasional.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening : **0070928582 Bank BNI Tanjung Karang** atas nama : **Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd** .. Penanggungjawab kegiatan penelitian Terapan Universitas Lampung.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **Terapan** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 185 (Seratus Delapan Puluh Lima Hari) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 24 September 2020 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila **PIHAK KEDUA** berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 5

SANKSI

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd.
NIP 196203301986032001



PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,
IPDM Universitas Lampung

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .
NIP : 196203301986032001
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian Terapan Unila

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian Terapan Unila sebesar Rp 24.500.000. ,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 1462/UN26.21/PN/2020, Tanggal 24 Maret 2020
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian Terapan Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 24 Maret 2020
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .
NIP 196203301986032001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP : 196505101993032008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian Terapan Unila sebesar Rp 24.500.000. ,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 1462/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian Terapan Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.



Bandar Lampung, 24 Maret 2020
Pejabat Pembuat Komitmen,

Lusmeilia Afriani
Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

Nomor : 1462/UN26.21/PN/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan SPP dan SPM

24 Maret 2020

Kepada Yth.
Wakil Rektor II
Universitas Lampung
Di Bandar Lampung

Dengan ini kami sampaikan permohonan penerbitan SPP dan SPM untuk keperluan pembayaran tahap I sebesar 70% Kegiatan Penelitian **Terapan** Universitas Lampung sebesar Rp 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian nomor : 1462/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .
NIP 196203301986032001

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 2025/UN26.21/PN/2020

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami sampaikan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung**
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
2. Nama : **Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .**
Jabatan : **Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian Terapan**
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan kegiatan Penelitian **Terapan** Universitas Lampung setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan di tandatangi oleh kedua belah pihak dengan pembayaran dilaksanakan dalam dua angsuran yaitu pertama sebesar 70% dan kedua 30% dari nilai pekerjaan, sebagai berikut :


1. **Pihak Pertama** telah menerima dari **Pihak Kedua** proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **Terapan** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : 1462/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020.
2. **Pihak Kedua** telah menyerahkan kepada **Pihak Pertama** proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **Terapan** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan No : 1462/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG,


Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

PIHAK KEDUA
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN,


Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .
NIP 196203301986032001

TAHUN ANGGARAN
DIPA NOMOR/TANGGAL
MAK

: 2020
: 023.17.2.677516/2020
: Tanggal 27 Desember 2019,
: 4257.011.001.053.C.525119

KWITANSI

SUDAH DITERIMA DARI
BANYAKNYA UANG
UNTUK PEMBAYARAN

: Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
: *Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

: Tahap I Pekerjaan Penelitian Terapan Universitas Lampung
Tahun 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian
No.1462/UN26.21/PN/2020, Tanggal 24 Maret 2020, dan BAP
No. 2587/UN26.21/PN/2020, Tanggal 27 Maret 2020.

JUMLAH

: Rp 24.500.000. ,-

Setuju dibayar :
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila,



Dr. Ir. Lusmellia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

Bandar Lampung, 27 Maret 2020
Yang Menerima
Penanggungjawab Kegiatan Penelitian,

Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .
NIP 196203301986032001

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 2587/UN26.21/PN/2020

Pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila**
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**
DISEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA

2. Nama : **Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .**
Jabatan : **Penanggungjawab Kegiatan Penelitian Terapan**
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**
DISEBUT SEBAGAI PIHAK KEDUA

Dengan ini telah melaksanakan Kegiatan Penelitian Terapan Unila, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 1462/UN26.21/PN/2020, Tanggal 24 Maret 2020

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak atau $70\% \times \text{Rp } 35.000.000.$ = **Rp 24.500.000.** -, (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk 1 kegiatan penelitian Terapan, melalui kas Badan Layanan Umum Universitas Lampung.

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Nomor rekening: **0070928582 BNI Tanjung Karang** atas nama: **Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .** penanggungjawab kegiatan penelitian Terapan Universitas Lampung.

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2020

I. PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM UNILA,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

II. PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan
Penelitian Terapan,

Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .
NIP 196203301986032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERNYATAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .
2 Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 920/UN26.21/PN/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan perjanjian kontrak Nomor : 1462 /UN26.21/PN/2020 tanggal 24 Maret 2020 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "**EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN INTERDISIPLINER PADA PEMBELAJARAN IPA DI PGSD**" sebesar Rp 35.000.000. ,-

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi ;

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan 70% x Rp 35.000.000. ,-	Rp 24.500.000. ,-
	Jumlah	Rp 24.500.000. ,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2020

Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd .
NIP 196203301986032001

Contoh Tanda Tangan

Responabilitas Penerima
Kantor

Stamp and signature area with handwritten text and a signature.

Kantor Cabang

No. Rekening

Nama

TARJUNG KARANG

0070922832 - IDR

IBU EKA Y HANILAH

No. B 4674043



NO. B 4674043

142 - 27442

1. Perseorangan yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri.
2. Perseorangan yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri.
3. Perseorangan yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri.
4. Perseorangan yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri.
5. Perseorangan yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri.
6. Perseorangan yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri.
7. Perseorangan yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri.
8. Perseorangan yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri.
9. Perseorangan yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri.
10. Perseorangan yang tidak dapat melakukan transaksi dengan Bank BNI di dalam negeri, di BUKU ASIM, 2016 oleh ANA Perseorangan dan ANA Perseorangan di dalam negeri.

DIREKTORAT JENDERAL PALAK

NPWP : 14.717.085.9-323.000

NAMA : DRA. ENY V. WISNURAH

ALAMAT: J. DATU DIMALAU NO. 92A



TERDAFTAR

KI 12 HM TARJUNGO BESAR

TARJUNGO BESAR

24.02.2019